

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Islam merupakan agama yang benar-benar sempurna, kedatangan agama Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global, karenanya guna menjawab setiap permasalahan yang timbul, maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan (Rais, 2006: 2). Perkembangan ajaran Islam telah masuk dalam kehidupan, baik dalam bidang sosial, politik bahkan ekonomi. Saat ini semakin berkembangnya perekonomian yang berbasis Islam dimana segala kegiatannya harus sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam.

Perkembangan ekonomi Islam pada saat ini menunjukkan perkembangan yang pesat. Menurut Huda dan Heykal (2010:276) perkembangan produk-produk yang berbasis Islam kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis Islam yang disebut dengan pegadaian Islam. Perkembangan lembaga keuangan syariah ini mulai terlihat dengan munculnya bank yang berbasis syariah yang pertama yakni Bank Muamalat Indonesia yang disingkat BMI tahun 1992, dimana, pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997 Bank Syariah ini mampu lolos dari likuidasi Bank Indonesia. Hal ini dipicu dengan adanya UU NO.10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan *Dual Bank System* yaitu bank konvensional dan bank syariah. Hal positif ini semakin memicu timbulnya lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, baik yang membentuk badan sendiri maupun berbentuk unit-unit

atau divisi usaha syariah yang merupakan bagian dari bank konvensional yang telah berdiri sebelumnya.

Dengan makin berkembangnya lembaga keuangan yang berbasis syariah, pegadaian juga membuka pegadaian syariah, dimana dalam operasionalnya harus berprinsip pada hukum-hukum Islam. Hal ini dikarenakan nasabah pegadaian tersebut mayoritas beragama Islam, namun pada dasarnya pegadaian syariah ini tidak beda jauh dengan pegadaian konvensional. Dengan adanya pegadaian yang berbasis syariah diharapkan memberikan ketenangan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman utang tanpa bunga dan halal dimata agama.

Pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan milik pemerintah yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran modal pinjaman kepada masyarakat umum yang mengacu pada dasar-dasar standar hukum dari Perum Pegadaian dengan memberikan barang-barang berharga seperti barang bergerak, barang elektronik serta perhiasan yang memiliki nilai jual yang setara dengan jumlah pinjaman. Lembaga pegadaian sudah dikenal oleh masyarakat, karena bagi nasabah yang membutuhkan kredit cepat cukup datang ke pegadaian dengan membawa barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan / gadai cukup 15 menit pinjaman sudah didapat. Menurut Rais (2006: 38-39) Barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan, artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan.

*Ar-rah*n (gadai) syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang /pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian

pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio, 2001: 128).

Menurut Rais (2006: 39), gadai syariah (*rahn*) merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih*. Jadi barang gadai secara syariah seseorang meminjam uang dengan menjadikan barang berharga miliknya sebagai jaminan yang apabila peminjam tidak mampu mengembalikan utangnya, maka pihak pegadaian akan melelang barang tersebut dengan izin dari pemilik barang tersebut.

Produk yang ada di Unit Pegadaian Syariah Bangkalan hanya ada dua produk saja yakni produk *Rahn* dan MULIA. Pada produk gadai (*rahn*) nasabah menyepakati untuk menyimpan barang jaminan (*marhun*) kepada pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) sehingga nasabah hanya membayar sejumlah ongkos (*fee*) kepada pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) atas biaya perawatan dan biaya penjagaan terhadap barang jaminan milik nasabah. Produk ini dapat digunakan untuk pembiayaan yang berbentuk konsumtif maupun produktif untuk modal usaha dengan menggunakan barang gadai sebagai jaminannya. Produk gadai (*rahn*) ini memiliki beberapa keunggulan dari produk gadai syariah lainnya. Hal tersebut terletak pada barang jaminannya yaitu emas yang memiliki beberapa keunggulan yang dapat memberikan ketenangan bagi nasabah dan pihak Pegadaian Syariah. Keunggulan emas tersebut merupakan benda kecil yang dapat dibawa kemana saja, karena nilai emas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Perkembangan gadai (*rahn*) saat ini cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan bank-bank syariah mulai memasukkan gadai yang berupa gadai emas sebagai salah satu produk unggulannya, seperti Bank Danamon, BNI Syariah, BRI Syariah, serta BTPN Syariah. Di pegadaian pun barang jaminan berupa emas merupakan produk yang sangat menguntungkan, karena nilai emas itu tidak turun malah dalam jangka waktu panjang nilai emas semakin naik. Menurut General Manajer Usaha Syariah Pegadaian Cabang Jakarta, mengatakan bahwa bisnis gadai syariah masih mendominasi dari keseluruhan pembiayaan pada tahun ini 2011, dimana *ar-rahn* atau pegadaian syariah yang di targetkan oleh pegadaian syariah mencapai Rp 6,8 triliun atau bahkan meningkat sekitar Rp 52,12% dan dari akhir 2010 sekitar Rp 4,47 triliun dan adapun pembiayaan tersebut didominasi oleh pembiayaan gadai emas. Perkembangan gadai emas syariah ini merupakan investasi yang menguntungkan dimana nilai emas tidak tergantung pada naik turunnya nilai mata uang dolar yang saat ini semakin mengalami penurunan (Septriadi, 2012: 5).

Menurut bapak Rizal di Unit Pegadaian Syariah Bangkalan fenomena yang terjadi saat ini adalah maraknya nasabah dalam memilih produk gadai (*rahn*), dikarenakan dalam pencairan barang lebih cepat apalagi jika barang tersebut berupa emas. Untuk gadai (*rahn*) perkembangannya cukup pesat karena setiap tahunnya mengalami peningkatan 20%. Untuk nasabahnya tidak hanya dari kalangan muslim saja tapi dari kalangan non muslim juga ada, karena di unit pegadaian syariah Bangkalan tidak membedakan dari kalangan manapun.

Susilowati (2008) Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Semarang ini cukup cerah karena jasa pegadaian ini sangat diminati oleh masyarakat

terutama masyarakat Islam. Berkembangnya pegadaian ini merupakan peluang yang tidak bisa di lewatkan bigitu saja karena dengan sistem ini dapat memberikan masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal. Dari hasil penelitiannya Susilowati menyimpulkan bahwa pegadaian syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Lain halnya dengan biaya dipegadaian syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, dan penaksiran.

Septiadi (2012) meneliti tentang “Analisis Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Operasional Pegadaian Syariah Cabang Sampang”, menyimpulkan bahwa minat masyarakat Sampang terhadap produk pembiayaan gadai emas (*rahn emas*) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup positif. Hal ini terlihat dari penyaluran pembiayaan gadai emas syariah dari tahun 2009-2011 mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penyaluran pembiayaan gadai emas syariah dan tingginya minat nasabah yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan operasional pegadaian syariah Cabang Sampang.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang gadai (*rahn*) dengan sistem syariah dan bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai dengan sistem syariah. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, peneliti ini meneliti tentang pelaksanaan atau penerapan gadai (*rahn*) di pegadaian syariah, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang pembiayaan dengan gadai emas syariah. Kedua lokasi penelitian, lokasi penelitian ini terletak di Unit

Pegadaian Syariah Bangkalan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena di Unit Pegadaian Syariah Bangkalan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan nasabahnya semakin tahun semakin bertambah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi *ar-rah*n di Unit Pegadaian Syariah Bangkalan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *ar-rah*n di Unit Pegadaian Syariah Bangkalan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yaitu:

### 1. Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan suatu masukan bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan *rah*n (gadai) dengan sistem syariah.

### 2. Akademisi

Dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai *rah*n (gadai) syariah di Unit Pegadaian Syariah Bangkalan yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang cukup berkembang pesat.

### 3. Peneliti

Guna untuk memenuhi tugas akhir dan mendapatkan tambahan pengalaman serta memperluas wawasan.

#### 4. Objek Penelitian Unit Pegadaian Syariah Bangkalan

Dapat dijadikan acuan serta sumber informasi bagi perusahaan yang bersangkutan.

### 1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan terkait dengan implementasi *ar-rahn* (gadai) di Unit Pegadaian Syariah Bangkalan yang meliputi *ar-rahn*, akad, prosedur yang dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah Bangkalan.